



BADAN LEGISLASI
DPR RI

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PENYERAPAN ASPIRASI
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RUU
TAHUN 2025 - 2029
DAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RUU PRIORITAS TAHUN 2025**

**PROVINSI SUMATERA UTARA
6 - 8 NOVEMBER 2024**

2024



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
KE PROVINSI SUMATERA UTARA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN PROLEGNAS 2025-2029
DAN PRIORITAS TAHUN 2025
TANGGAL 6-8 NOVEMBER 2024

A. LATAR BELAKANG

Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) mengatur bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Hal ini diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) *juncto* Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi, DPR merupakan pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang (Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Pembentukan undang-undang ini menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tahapan perencanaan pembentukan undang-undang ini dilakukan dalam suatu instrumen perencanaan yang disebut dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas

disusun bersama oleh DPR, DPD, dan Pemerintah yang dikoordinasi oleh alat Kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi, yaitu Badan Legislasi.

Secara spesifik, Pasal 105 ayat (1) UU MD3 menyebutkan tugas Badan Legislasi sebagai berikut:

- a. menyusun rancangan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan di lingkungan DPR;
- b. mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD;
- c. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan undang-undang yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR;
- d. memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas rancangan undang-undang atau di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam program legislasi nasional;
- e. melakukan pembahasan, perubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah;
- f. melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang;
- g. menyusun, melakukan evaluasi, dan penyempurnaan peraturan DPR;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan undang-undang melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. melakukan sosialisasi program legislasi nasional; dan
- j. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk

dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

Dari sekian banyak tugas Badan Legislasi di atas, yang pertama menjadi tugas Badan Legislasi adalah menyusun rancangan prolegnas dan mengkoordinasikannya dengan Pemerintah dan DPD untuk menjadi daftar prolegnas lima tahunan dan prolegnas prioritas tahunan.

Sehubungan dengan itu, saat ini Badan Legislasi sedang melakukan penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2025. Dalam rangka penyusunan Prolegnas baik Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 maupun Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025, Badan Legislasi terbuka menerima masukan dari masyarakat, baik yang menyampaikan secara langsung dengan datang atau diundang ke DPR, maupun yang menyampaikan secara tidak langsung melalui surat. Selain itu, untuk menjaring aspirasi masyarakat secara langsung, Badan Legislasi mengadakan kunjungan kerja untuk mendapatkan masukan dari masyarakat di daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan kunjungan kerja ini adalah untuk menyerap aspirasi dari seluruh komponen masyarakat agar diperoleh masukan dari para pemangku kepentingan yang ada (*stakeholders*) dalam rangka penyusunan Prolegnas, termasuk di Provinsi Sumatera Utara.

Hal ini penting dilakukan agar masyarakat sudah sejak awal dapat memberikan masukan pada proses pembentukan undang-undang, sehingga pada akhirnya setiap RUU yang ditetapkan menjadi undang-undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

C. SASARAN KEGIATAN

Dalam kegiatan kunjungan kerja ini, ada beberapa sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Legislasi, yaitu:

1. terjalinnya komunikasi dengan Pemerintah Daerah dan seluruh elemen masyarakat terkait proses penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025;
2. terserapnya aspirasi Pemerintah Daerah dan masyarakat di daerah yang memiliki kepentingan terhadap kebutuhan pengaturan dalam undang-undang yang akan dituangkan dalam Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025;
3. terselenggaranya penyusunan dan pembahasan RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 yang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional; dan
4. terwujudnya undang-undang yang aspiratif dan memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat.

D. METODE PENYERAPAN ASPIRASI

Dalam upaya melaksanakan salah satu tugas Badan Legislasi yaitu melakukan penyusunan Prolegnas, Badan Legislasi melakukannya dengan metode yang dinilai mampu mencapai maksud dan tujuan serta sasaran di atas. Adapun metode tersebut melalui beberapa cara yaitu:

1. Metode kunjungan kerja ke daerah-daerah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan mendapatkan masukan bagi penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025, dengan bertemu para pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, kelompok masyarakat, media massa, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Selanjutnya dilakukan dialog dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan.
2. Metode audiensi atau rapat dengar pendapat umum secara khusus dengan beberapa kelompok masyarakat baik profesi maupun lainnya yang memiliki kepentingan terhadap RUU tertentu dan berlangsung di gedung DPR RI maupun di daerah.

E. PELAKSANAAN

Kunjungan kerja ini telah dilaksanakan pada tanggal 6-8 Nopember 2024 ke Provinsi Sumatera Utara. Dalam kunjungan kerja ini diadakan pertemuan di kantor Gubernur Sumatera Utara dengan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, kalangan perguruan tinggi, dan lain-lain.

F. TIM KUNJUNGAN KERJA

No.	No. Anggota	N A M A	FRAKSI	KETERANGAN
1	A-369	MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.	F-PDI NASDEM	Ketua Tim Delegasi/Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI
2	A-173	Mayjen. TNI (Purn.) STURMAN PANJAITAN, S.H.	F-P Perjuangan	Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI
3	A-174	PUTRA NABABAN	F-PDI Perjuangan	Anggota DPR RI
4	A-177	Prof. Dr. DARMADI DURIANTO	F-PDI Perjuangan	Anggota DPR RI
5	A-194	Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc	F-PDI Perjuangan	Anggota DPR RI
6	A-310	FIRNANDO H GANINDUTO, BA	F-P GOLKAR	Anggota DPR RI
7	A-69	Ir. H.T.A. KHALID, M.M.	F-P GERINDRA	Anggota DPR RI
8	A-405	ARIF RAHMAN S.H	F-P NASDEM	Anggota DPR RI
9	A-63	Dr. DANIEL JOHAN	F-PKB	Anggota DPR RI
10	A-64	H. DEDI WAHIDI	F-PKB	Anggota DPR RI
11	A-3	ASHARI TAMBUNAN	F-PKB	Anggota DPR RI
12	A-489	Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY , M.Ag.,M.Hum.,M.A	F-PAN	Anggota DPR RI
13	A-539	Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, S.H.,M.H.,ACCS	F-P DEMOKRAT	Anggota DPR RI
14	-	HILDA KURNIA NINGSIH. S.H.,M.H	Sekretariat Badan Legislasi DPR RI	
15	-	RUSLI MUHAMMAD JEIN.S.Sos		
16	-	MUHAMAD ISMOYO SUJA FAHLEVI		
17	-	DR. SABARI BARUS, SH., M.HUM		

18	-	DEBBRA NATASSIA, S.H., M.SI (HAN)	Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR RI
19	-	TEGUH BIANTORO	TVR Parlemen
20	-	ANJU ALFONCO	Medsos

G. MASUKAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

Kegiatan penyerapan aspirasi di kantor Gubernur Sumatera Sumatera Utara dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, yakni:

1. Jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
2. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
3. Kodam I/Bukit Barisan;
4. Kepolisian Daerah Sumatera Selatan; dan
5. Tokoh masyarakat Sumatera Selatan.

Adapun masukan yang disampaikan pada kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan Prolegnas Tahun 2025-2029 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2025 yang berlangsung di kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, adalah sebagai berikut:

1. Kepala Biro Hukum

Di Sumut, selama lima tahun ini ada kendala, yakni tidak dapat diselesaikannya Ranperda-Ranperda. Termasuk pada tahun 2024 ini juga banya Ranperda yang tidak selesai. Diantara terdapat Ranperda yang tidak ada UU-nya tapi dianggap perlu dibentuk atau diatur dalam Perda. Contohnya, terkait masyarakat hukum adat, sejak tahun 2019 sudah disusun, tapi tidak selesai. Salah satu penyebabnya karena belum adanya undang-undang yang yang menjadi calontolan. Contoh lainnya adalah Ranperda Perhutanan Sosial, inisiatif DPRD yang juga tidak selesai sehingga tetap di *carry over* dalam Propemperda 2025. Terdapat juga Ranperda Jaminan Sosial Pekerja Rentan, yang saat ini pada tahap pengkajian. Ranperda ini juga belum ada undang-undang sebagai cantolannya.

Menurut hemat kami, Ranperda yang disusun oleh Pemerintah Daerah akan lebih mudah penyusunannya jika telah memiliki pedoman berupa undang-undang yang mengatur materi Ranperda tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengusulkan agar dalam Prolegnas Tahun 2025-2029 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2025 terdapat:

- a. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat;
- b. RUU tentang Perhutanan Sosial, dan
- c. RUU tentang Jaminan Sosial Pekerja Rentan.

2. Yos Tarigan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (KEJATISU)

Mengenai Masyarakat Hukum Adat (MHA), terkait dengan kejaksaan, yakni dalam rangka perlindungan atas masyarakat hukum adat tersebut. Namun RUU tentang Masyarakat Hukum Adat sampai sekarang belum selesai, padahal MHA harus kita lindungi. Perlu kami sampaikan bahwa dalam praktek, cukup rawan terjadi pertikaian horizontal yang melibatkan masyarakat hukum adat. Jadi, sangat diperlukan pengaturan mengenai masyarakat hukum adat ini. Oleh karena itu, pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, sangat mendukung RUU MHA untuk diselesaikan pembahasannya menjadi undang-undang.

3. Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara (POLDASU)

Terkait masyarakat hukum adat (MHA), dalam catatan kami di Sumatera Utara terdapat konflik MHA daerah dengan sebuah perusahaan (Perseroan Terbatas) di daerah Simalungun. Polda bingung juga dalam penangannya karena undang-undangnya belum ada. Jadi kami juga mendukung adanya Undang-Undang yang mengatur tentang MHA.

4. Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan

Kodam I/BB memiliki tanggung jawab empat provinsi, yaitu Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat. Tugas-tugas Kodam I/BB berkolaborasi dengan Forkompida termasuk pengamanan pemilu, pengamanan VVIP, penanggulangan *stunting*, bencana alam di wilayah Kodam I/BB, penyelamatan ekosistem Danau Toba, dan pengamanan proyek strategis nasional (PSN) seperti Bendung Lau Simeimei. Dalam kaitan dengan Prolegnas Tahun 2025-2029 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2025, Kodam I/BB mengusulkan RUU mengenai penanganan bencana nasional.

5. Dinas Komdigi

Dinas Komdigi Pemprovsum menggarisbawahi mengenai jaringan infrastruktur internet. Sebagaimana diketahui bahwa dana desa dan dana bantuan operasional sekolah (BOS) ingin digitilisasi agar lebih transparan. Namun, selalu bermasalah karena belum ada jaringan internet terutama di daerah-daerah terpencil seperti di Nias, Pakpak Barat. Demikian halnya perihal judol (*judi online*) di daerah-daerah, perlu diblokir oleh Komdigi daerah, tapi infrastrukturnya belum memadai.

6. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Sebagaimana diketahui, komitmen Prabowo Gibran adalah memperkuat reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, dan narkoba. Narkoba di Sumut sangat kronis sekali. Kami masyarakat Sumut mengusulkan agar UU Narkotika diubah dengan sasaran memperkuat kelembagaannya baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Perlu juga diatur perluasan partisipasi atau pelibatan semua *stake holder* seperti lembaga pendidikan yang harus memberikan pengetahuan kepada peserta didik betapa bahayanya narkoba. Sehubungan dengan itu, dalam Prolegnas yang akan datang perlu direvisi undang-undang yang mengatur narkoba.

7. Staf Ahli Gubernur, Efendy Pohan

Selain hal-hal yang telah disampaikan oleh Biro Hukum Pemprov Sumatera Utara di atas, kami memandang perlu juga dimasukkan dalam Prolegnas Tahun 2025-2029 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dicantumkan RUU yang mengatur mengenai Dana Bagi Hasil Perkebunan, sebab Sumatera Utara merupakan daerah yang memiliki perkebunan yang amat luas.

Terhadap masukan tersebut, delegasi kunjungan kerja Badan Legislasi DPR memberikan tanggapan. Ketua Tim/Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Martin Manurung mengemukakan bahwa selain beberapa RUU yang menjadi usulan yang disampaikan jajaran Forkompida Sumatera Utara, perlu juga diatur mengenai komoditi-komoditi yang khas, terutama mengenai tata niaganya. Di Sumatera Utara misalnya komoditi kemenyan dan kemiri. Kemudian, Anggota Badan Legislasi Darmadi Duriyanto menyebutkan dalam pemberantasan narkoba, substansi, struktur, dan budaya hukumnya perlu diperbaiki, misalnya ejak kecil harus ditanamkan bahwa narkoba itu berbahaya. Anggota lainnya, H.T.A. Khalid menyebutkan bahwa dalam UU Ketuhanan mengenai Perhutanan Sosial sudah diatur. Jika ada masalahnya, sampaikan ke DPR. Mohon dibuat kajiannya, apa masalahnya, ada kaitannya dengan pasalnya. Ashari Tambunan menyebutkan bahwa soal MHA juga ada di Sumut, seperti dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional Bendungan Lau Simei-mei lahan yang sudah dimiliki warga turun temurun, dikatakan sebagai kawasan hutan sehingga menimbulkan konflik sehingga RUU tentang MHA memang diperlukan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui beberapa usulan yang disampaikan dalam penyerapan aspirasi masyarakat Sumatera Utara untuk dijadikan sebagai Program Legislasi Nasional Tahun 2025-2029 dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025, yakni sebagai berikut:

1. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat;
2. RUU tentang Jaminan Sosial Pekerja Rentan;
3. RUU tentang Perhutanan Sosial;
4. RUU tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana; dan
6. RUU tentang Bagi Hasil Perkebunan.

H. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI untuk menyerap aspirasi dalam rangka penyusunan Prolegnas Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas 2025. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

JAKARTA, 11 NOVEMBER 2024
KETUA TIM KUNJUNGAN KERJA
BADAN LEGISLASI DPR RI,

TTD

MARTIN MANURUNG, S.E., M.A
A-369

LAMPIRAN KEGIATAN

